



Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Yoga Lihandri^{a,1,*}, Thea Farina^{b,2}, Satriya Nugraha^{c,3}

^aFakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

^cFakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

¹yogalihandri@gmail.com, ²thea-embang@law.upr.ac.id, ³satriya@law.upr.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 2 Mei 2025

Direvisi: 14 Juni 2025

Diterima: 30 Juni 2025

Kata Kunci:

Hak Kekayaan Intelektual;
Pidana;

Restorative Justice.

Keywords:

Intellectual Property Rights;
Criminal Law;

Restorative Justice.

Abstrak:

Restorative Justice, sebagai landasan utama penanganan kejahatan, mementingkan pemulihan korban melalui kompensasi, perdamaian, dan tindakan sosial antara pelaku dan korban. Dalam era globalisasi ekonomi dan teknologi, produksi massal meningkat, menuntut penanganan multilateral atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tulisan ini mengeksplorasi penerapan konsep *Restorative Justice* dalam konteks tindak pidana HKI, mengamati pertimbangan filosofis, definisi, dan derivasi konsep tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis isu-isu yang muncul, khususnya dalam kaitannya dengan Tindak Pidana HKI. Konsep *Restorative Justice* mungkin memiliki keterbatasan dalam menangani tindak pidana HKI yang didorong oleh motif keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang holistik, menggabungkan restorasi, sanksi hukum efektif, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan perlindungan dan pencegahan yang seimbang. Pencegahan dan penegakan hukum menjadi krusial dalam tindak pidana HKI, di mana *Restorative Justice* mungkin tidak memberikan insentif cukup untuk mencegah pelanggaran efektif, mengingat motif finansial pelaku. Selain itu, perlindungan HKI melibatkan tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan publik, seperti mendorong inovasi. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan harus tidak hanya memulihkan hubungan pelaku dan korban tetapi juga memperkuat perlindungan kepentingan publik dalam konteks inovasi dan kreativitas.

Abstract:

Restorative Justice, as a foundational approach to criminal justice, emphasizes the recovery of victims through compensation, reconciliation, and social engagement between the offender and the victim. In the era of economic and technological globalization, the rise of mass production demands a multilateral approach to addressing Intellectual Property Rights (IPR). This paper explores the application of the concept of *Restorative Justice* in the context of IPR-related criminal offenses, examining its philosophical underpinnings, definitions, and conceptual derivations. This legal study employs a statutory and conceptual approach to analyze the emerging issues, particularly as they relate to IPR crimes. The concept of *Restorative Justice* may face limitations in addressing IPR violations driven by economic gain. Accordingly, a holistic legal approach is required—one that combines restoration, effective legal sanctions, and law enforcement to achieve a balanced objective of protection and prevention. Prevention and enforcement are crucial in IPR crimes, where *Restorative Justice* may not offer sufficient deterrents, especially considering the financial motives of



Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah bangsa yang berdaulat, memiliki keleluasaan untuk menetapkan undang-undang atau aturan yang akan diberlakukan sebagai landasan norma dalam kehidupan sosial. Ini juga mencakup pengaturan di Indonesia mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai dasar hak yang muncul berdasarkan kemampuan intelektual manusia di berbagai bidang yang memiliki luaran proses atau produk yang bermanfaat bagi masyarakat (Sutedi, 2009). HKI merupakan hak eksklusif yang mencakup hal-hal yang bersifat materi, seperti teknologi, pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, hak ini tidak terkait dengan kepemilikan fisik, melainkan terkait dengan hasil dari kemampuan dan kreativitas intelektual manusia, seperti ide yang dihasilkan, diwujudkan, atau gagasan (Roisah, 2015).

Selain daripada itu perkembangan pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan negara-negara di dunia menjadi lebih terhubung. Berbagai kemajuan yang terjadi di suatu negara cepat menyebar dan dapat diakses oleh individu di berbagai belahan dunia. Fenomena ini kemudian memiliki keterkaitan dengan berkembangnya HKI (Adawiyah & Rumawi, 2021), sebab HKI menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara (*Knowledge-based economy*), sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Rahmi Jened, Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara adalah prestasi dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa tujuan ekonomi Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan dasar kekeluargaan atau asas kekeluargaan (Jened, 2013).

HKI bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur HKI. Ini sebenarnya adalah penerapan peraturan yang berlaku di Belanda, yang diterapkan di Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Pada saat itu, HKI diakui dalam tiga bidang utama, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten. (Djumhana & Djubaerdillah, 2003).

Perubahan dalam Undang-undang ini juga terkait bagaimana peran Indonesia dalam hubungan internasional. Salah satunya adalah saat Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dimana Indonesia meratifikasi perjanjian terkait HKI yang diwujudkan dalam ratifikasi Undang-Undang tentang Hak Cipta. HKI juga menjadi bagian penting dalam perdagangan internasional karena hasil kekayaan intelektual memiliki nilai komersial dan HKI telah ada sejak awal produksi.

Hak kekayaan intelektual tercakup atas dua kategori, yaitu hak cipta dan karya milik industri. Hak cipta mencakup hak atas karya, selanjutnya karya milik industri meliputi hak merek, hak rahasia dagang, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta termasuk dalam jenis penggolongan Hak Kekayaan Intelektual untuk karya cipta. Hak cipta merupakan hak alamiah yang bersifat mutlak dan memberikan perlindungan kepada penciptanya selama hidup dan beberapa tahun setelah meninggal (Roisha & Paramita, 2021).

Penggunaan yang melanggar hak cipta dapat mengakibatkan sanksi sesuai dengan hukum pidana. Pasal 113 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap individu yang menggunakan karya secara komersial tanpa memiliki izin atau hak dari yang menciptakan atau pemegang hak cipta, seperti tindakan pembajakan, menghapus, atau mengubah informasi suatu karya, akan dianggap sebagai pelanggaran (Hediati & Andini, 2023). Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 112 hingga pasal 120 disebutkan bahwa sanksi pidana paling minimal ketika melakukan pelanggaran di bidang HKI pada Hak Cipta adalah 1 (satu) tahun dengan denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jika kemudian dikaitkan dengan *Restorative Justice*, maka dapat diperhatikan sebagai awal adalah mengenai *Restorative Justice*, konsep tersebut juga tertulis dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, diterbitkan pada 22 Desember 2020. *Restorative Justice* adalah metode alternatif penyelesaian kasus kriminal yang mengalihkan fokus dari hukuman menjadi proses dialog dan mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah tercapainya kesepakatan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak dengan mengutamakan pemulihan kondisi semula dan membangun ulang hubungan yang harmonis di masyarakat.

Prinsip utama *Restorative Justice* meliputi pemulihan bagi korban yang mengalami dampak kejahatan melalui kompensasi, perdamaian, tindakan sosial, dan persetujuan lainnya antara pelaku dan korban. Keadilan dalam konteks ini haruslah berimbang, tidak memihak, dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan memperhitungkan hak-hak serta keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam implementasi *Restorative Justice*, pelaku memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada proses pemulihan, masyarakat berperan dalam menjaga perdamaian, dan pengadilan bertugas memastikan ketertiban umum.

Terdapat tiga kriteria utama yang memungkinkan penghentian penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*. Pertama, pelaku merupakan orang yang baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana. Kedua, tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman berupa denda atau pidana penjara dengan durasi maksimal lima tahun. Ketiga, tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian atau melibatkan barang bukti dengan nilai tidak melebihi Rp 2.500.000 (Ady, 2023). Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi dengan sebagai syarat dalam pemenuhan persyaratan *Restorative Justice* mempertimbangkan sejumlah hal. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penerapan *Restorative Justice* antara lain mencakup identitas subjek dan objek hukum, jenis serta ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan, serta latar belakang peristiwa pidana tersebut. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap tingkat kesalahan atau ketercelaan pelaku, besarnya kerugian maupun dampak yang ditimbulkan. Pertimbangan lain meliputi analisis antara biaya dan manfaat dalam proses

penanganan perkara, kemungkinan untuk mengembalikan kondisi seperti semula (*restitutio in integrum*), serta adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

Dalam prakteknya, pelaksanaan peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan berbagai permasalahan seperti, rendahnya pendapatan atau keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh para pencipta lagu dan pemilik hak terkait di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal, banyak negara memandang bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan produk-produk berbasis hak cipta, terutama di sektor musik atau lagu—bahkan potensi tersebut dinilai melampaui negara-negara dengan industri musik yang telah mapan, seperti Jepang, Korea Selatan, maupun sejumlah negara di Eropa.

Perkembangan dibidang ekonomi, khususnya industri semakin maju dengan pesatnya, sehingga akibat positif dari kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara dominan yang melibatkan berbagai bidang industri permesinan, komunikasi dan transportasi yang kemudian perkembangannya mendorong kemajuan dibidang produksi massal yang mutunya semakin meningkat sedangkan perkembangan teknologi komunikasi sehingga mampu mewujudkan arus visual dan informasi akan menjadi lebih cepat dan luas. Sehingga produksi massal suatu negara mudah disebarkan keseluruh dunia yang berakibat terjadinya arus globalisasi

Sebagai konsekuensi logis dari arus globalisasi tersebut maka upaya hukum atas berbagai produksi komersial memerlukan upaya multilateral, dimana produk komersial ini didunia perdagangan tersebutlah yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Kaitannya dalam penulisan makalah ini adalah tentang konsep *Restorative Justice* yang ingin diterapkan pada kejahatan atau tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual.

Berangkat dari pemaparan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana landasan konsep (filosofis, definisi, derivasi) dari *Restorative Justice*? dan bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual?.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2022). Fokus penelitian ini adalah penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang selanjutnya dianalisis secara normatif-preskriptif.

Pembahasan

Tinjauan Filosofis *Restorative Justice*

Restorative Justice pada mulanya adalah sebuah resolusi atau metode penyelesaian masalah sebagaimana yang ditulis oleh Wright “*Early experiments in victim offender conferencing built upon practices of mediation*

188

and nonviolent conflict resolution" (Wright, 1991). Kalimat tersebut menjelaskan bahwa mulanya *Restorative Justice* dipraktekkan dalam mediasi atau pertemuan antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengembangkan praktik-praktik mediasi dan penyelesaian konflik non-kekerasan. Dalam konteks ini, "*victim offender conferencing*" mengacu pada pertemuan yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan, di mana mereka berinteraksi untuk membahas dampak kejahatan dan mencari penyelesaian yang lebih baik. Pendekatan ini membangun atas praktik mediasi dan penyelesaian konflik non kekerasan untuk menciptakan dialog dan pemahaman yang lebih baik antara korban dan pelaku kejahatan.

Ada keterkaitan yang jelas antara penggunaan mediasi dalam konseling pernikahan dan keluarga, pekerjaan sosial, sengketa tenaga kerja, sengketa penyewa, penyelesaian konflik di tempat kerja, dan negosiasi politik, dengan mediasi dalam kasus kriminal. Mediasi menawarkan cara untuk menanggapi konflik yang memberdayakan pihak yang terlibat karena efektif dalam menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dan membangun (Scheweigert, 2002).

Dalam kasus-kasus kriminal, mediasi memberdayakan dengan menyediakan proses penyelesaian konflik tanpa kekerasan di mana korban dapat menyampaikan bagaimana mereka terluka, pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan korban serta pelaku bersama-sama bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana memperbaiki kerusakan yang terjadi dan bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Karena bersifat membangun, proses ini memberdayakan ini adalah latihan kekuatan untuk menciptakan hal-hal baik. Karena bersifat sukarela, proses ini menarik bagi keinginan peserta untuk mencari solusi yang memenuhi kepentingan mereka. Karena tidak memaksa mediator tidak memberlakukan penyelesaian dan semua penyelesaian diputuskan dengan mufakat peserta termotivasi untuk memahami kerusakan yang sebenarnya dan mencari solusi nyata.

Konsep dari *Restorative Justice*

Restorative Justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana. Tidak seperti sistem peradilan pidana konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman, pendekatan ini mengedepankan keterlibatan aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Karena minimnya campur tangan negara dalam proses ini, pendekatan ini kerap disebut sebagai "sistem peradilan non-negara" (*non-state justice system*). Meskipun demikian, kehadiran *Restorative Justice* banyak menimbulkan pertanyaan baik dari segi teori maupun praktik (April et al., 2023).

Restorative Justice muncul sebagai tanggapan terhadap teori retribusi yang menitikberatkan pada pembalasan, serta teori neoklasik yang mengutamakan keseimbangan antara pidana dan tindakan hukum. Dalam pendekatan retributif, dasar pemberian sanksi pidana berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai alasan di balik penerapan hukuman (Maulidar, 2021). Dalam konteks ini, hukuman pidana lebih berorientasi

pada aspek pembalasan yang bersifat reaktif terhadap suatu tindakan yang telah terjadi. Hukuman tersebut dimaksudkan sebagai penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Seperti yang dijelaskan oleh J. E. Jonkers, sanksi pidana difokuskan pada pemberian hukuman sebagai respons atas tindak kejahatan yang telah dilakukan. Di sisi lain, sanksi tindakan berpijak pada gagasan mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Jika dalam pandangan retributif hukuman ditujukan untuk memberikan efek jera melalui penderitaan atas kesalahan yang diperbuat, maka dalam sanksi tindakan, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan atau intervensi agar pelaku dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik (Muladi & Arief, 1984).

Restorative Justice adalah sistem hukum yang mengutamakan upaya memulihkan kerugian yang timbul dari tindak pidana atau yang terhubung dengannya. Pendekatan *Restorative Justice* dijalankan melalui mekanisme yang bersifat kolaboratif dengan melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurut gagasan Howard Zehr, dalam perspektif *Restorative Justice*, tindak pidana dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap relasi antarindividu dalam masyarakat, bukan sekadar pelanggaran hukum. Tindak kejahatan menimbulkan tanggung jawab untuk memulihkan keadaan. Oleh karena itu, keadilan dicapai melalui keterlibatan aktif antara korban, pelaku, dan komunitas dalam proses pencarian penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, serta rasa aman bagi semua pihak yang terlibat (Maulidar, 2021).

Menurut Bagir Manan, *Restorative Justice* dapat dipahami sebagai upaya untuk menata ulang sistem pemidanaan agar lebih mencerminkan keadilan, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan (Muladi & Arief, 1984). Terdapat tiga prinsip utama yang membentuk dasar dari *Restorative Justice*, yaitu:

1. Pemulihan diberikan kepada siapa saja yang mengalami cedera atau terluka akibat tindakan kriminal;
2. Pelaku mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan jika mereka menginginkannya;
3. Peran sistem pengadilan adalah menjaga ketertiban masyarakat, sementara peran masyarakat adalah mempertahankan kedamaian yang adil.

Restorative Justice memfokuskan penyelesaian konflik pidana pada hubungan sosial antar pihak yang terlibat, dibandingkan dengan penanganan oleh institusi negara. Prinsip "*Just Peace*" diadopsi melalui mekanisme pertemuan, dialog, serta keterlibatan aktif seluruh pihak dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan solusi dan memulihkan kembali harmoni dalam relasi sosial mereka (Maulidar, 2021).

Restorative Justice mengusung beberapa prinsip sebagaimana disebutkan oleh Sukardi dan H.R Purnama yaitu (Sukardi & Purnama, 2022): Pertama, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial. Kejahatan menimbulkan dampak negatif yang merugikan korban, komunitas, dan pelaku, serta menuntut tanggung jawab untuk

memperbaiki keadaan tersebut. Restorasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang rusak dan memulihkan hubungan dalam masyarakat. Selain itu, korban dan masyarakat merupakan elemen utama dalam penerapan keadilan. Setiap anggota masyarakat memiliki peran dalam menangani kejahatan, termasuk korban (jika mereka bersedia terlibat), masyarakat, dan pelaku. Tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk membantu korban dan memenuhi kebutuhan mereka, dengan pandangan korban menjadi penting untuk menentukan cara terbaik dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Selain itu, fokus lainnya adalah memulihkan komunitas ke kondisi yang optimal. Semua pihak yang terlibat dalam *Restorative Justice* memiliki tanggung jawab bersama dalam memulihkan kerugian melalui tindakan yang dilakukan bersama-sama. Komunitas juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan semua anggotanya, termasuk korban dan pelaku. Kelima, setiap manusia memiliki martabat yang tak boleh dihina oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Oleh karena itu, baik pelaku maupun korban memiliki hak yang harus dihormati satu sama lain seiring dengan kewajiban dan peran yang positif dalam masyarakat.

***Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor kreatif, yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang kuat atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual. Adanya sistem hukum yang memberikan perlindungan optimal bagi pemilik kekayaan intelektual berperan penting dalam merangsang kreativitas para penemu dan pencipta. Dengan adanya jaminan perlindungan ini, semangat para pencipta untuk terus berinovasi akan semakin tinggi dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.

Peraturan hukum terkait HKI belum secara jelas mengatur mengenai cara alternatif untuk menangani kasus tindak pidana secara pencegahan menggunakan konsep *Restorative Justice*, selain dari pendekatan penyelesaian yang bersifat represif. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 95 ayat (4) memerintahkan bahwa sebelum mengajukan tuntutan pidana, penyelesaian sengketa harus melalui mediasi. Klausul ini terlihat membatasi opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui pencegahan yang terbatas pada mediasi, serta membatasi waktu pencegahan sebelum proses pidana dimulai (Wdagdo, Putra, & Juliarachim, 2015).

Akibatnya, implementasi konsep *Restorative Justice* dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk kurangnya dukungan hukum dasar dari Pemerintah, keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum untuk mendukung implementasi *Restorative Justice*, dan kepentingan pribadi terkait pilihan jalur hukum dalam menangani kasus pidana yang melibatkan hak eksklusif individu. Selain pendekatan represif melalui gugatan di Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa dalam kasus perdata HKI juga

dapat dilakukan melalui alternatif seperti arbitrase (Wdagdo, Putra, & Juliarachim, 2015).

Hakikat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya terletak pada pemberian perlindungan hukum terhadap kepentingan individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaan atau inovasi, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam konteks kepentingan hukum publik. Perlindungan HKI bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif tersebut, yang berpotensi merugikan secara ekonomi dan hukum bagi pemilik hak. Namun demikian, perlindungan tersebut sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendorong tumbuhnya inovasi, memperkuat daya saing nasional, dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menciptakan ekosistem hukum yang mendukung penghargaan terhadap karya intelektual, negara pada dasarnya memberikan insentif bagi para pencipta, penemu, dan pelaku usaha untuk terus berkarya, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, HKI tidak semata-mata berfungsi untuk melindungi kepentingan privat, tetapi juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Menurut kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization/WIPO*), Hak Kekayaan Intelektual menjadi komponen penting dalam kerangka perdagangan bebas. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan perdagangan, seringkali muncul sengketa atau pelanggaran kekayaan intelektual yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui proses pengadilan atau melalui jalur di luar pengadilan yang sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Terdapat beberapa bentuk ADR yang telah dikenal selama ini, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Amrikasari, 2019).

Dalam proses litigasi atau jalur pengadilan, setiap individu yang merasa haknya dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pihak lain. Secara khusus, jika pelanggaran berkaitan dengan Rahasia Dagang, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Sementara itu, untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui jalur non-litigasi, Indonesia memiliki regulasi yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Peraturan ini mengatur cara penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, UU ini mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan (Amrikasari, 2019).

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama berkaitan dengan pengamanan hak eksklusif yang dimiliki oleh individu yang telah diabaikan atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa, pemilik hak memiliki kebebasan untuk memilih jalur penyelesaian yang dijelaskan dalam setiap peraturan yang mengatur HKI. Dalam penyelesaian melalui jalur hukum pidana, seperti pada tindak pidana yang memerlukan aduan, keputusan untuk memilih jalur penyelesaian sengketa adalah hak dari pemegang hak atau, dalam hal ini, pelapor yang merupakan korban dan telah mengalami kerugian.

Berkaitan dengan *Restorative Justice* yang diperuntukkan untuk penyelesaian tindak pidana di bidang HKI, maka perlu diketahui dulu mengenai pengaturan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “selain pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Situasi ini tampaknya menjadi kendala bagi penyidik dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa pidana, mengingat pasal tersebut menyebutkan bahwa pengaduan atau laporan pidana hanya dapat diajukan setelah melalui proses mediasi terlebih dahulu. Dengan demikian, penyidik sebagai aparat penegak hukum semakin sulit untuk mengimplementasikan konsep *Restorative Justice* dalam menangani sengketa HKI melalui jalur pidana. Penyidik tidak bisa meminta pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi penal lagi dalam proses penyidikan, karena sebelumnya sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk menjalani mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi dianggap tidak berhasil, maka baru dapat dilakukan laporan pengaduan atau tuntutan pidana. Jadi tidak mungkin para pihak di *Restorative Justice* setelah melakukan proses mediasi, sebab kesamaan proses tersebut justru akan melahirkan hasil yang sama, dan tingkatan penyelesaian menggunakan mediasi Penulis anggap lebih baik dibandingkan penggunaan *Restorative Justice*.

Dalam konteks tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penerapan konsep *Restorative Justice* menghadapi tantangan substansial, terutama berkaitan dengan motivasi utama di balik pelanggaran yang umumnya bersifat ekonomis. Pelaku pelanggaran HKI seringkali terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pemanfaatan karya, ciptaan, atau inovasi pihak lain tanpa izin yang sah. Misalnya, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, mayoritas pelanggaran HKI yang dilaporkan dan ditindak berasal dari sektor barang dagangan palsu, pembajakan perangkat lunak, serta pemalsuan merek dagang—semuanya dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan ekonomi secara instan. Sebagai contoh, dalam laporan DJKI tahun 2022, disebutkan bahwa dari 1.268 kasus pelanggaran HKI yang diterima, sekitar 85% berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan merek yang dilakukan dalam konteks komersial atau perdagangan.

Motif ekonomi ini menjadikan pendekatan *Restorative Justice* yang lebih menekankan pada dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban menjadi sulit untuk diterapkan secara murni. Ketidakseimbangan antara pelaku dan korban, terutama dalam hal potensi kerugian yang dialami pemilik hak yang mungkin sangat signifikan secara finansial, menjadikan sanksi pidana tetap relevan sebagai bentuk perlindungan hukum dan sebagai sarana penjeratan. Oleh karena itu, dalam kasus pelanggaran HKI, penerapan sanksi pidana yang proporsional tetap diperlukan, baik sebagai respons terhadap kerugian yang timbul maupun sebagai pencegah terhadap pelanggaran serupa di masa mendatang. Upaya hukum yang dilakukan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pelanggaran tersebut terhadap pemilik hak maupun industri yang lebih luas, sehingga sistem penegakan hukum HKI dapat berjalan secara adil dan efektif

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari kajian ini, konsep *Restorative Justice* mungkin memiliki keterbatasan dalam konteks tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual, terutama ketika motivasi utama adalah keuntungan ekonomi. Perlu dipertimbangkan pendekatan hukum yang lebih holistik yang memadukan restorasi, sanksi hukum yang efektif, dan penegakan hukum dalam mencapai tujuan perlindungan dan pencegahan yang seimbang. Bahwa dalam tindak pidana HKI, pencegahan tindakan ilegal dan penegakan hukum sangat penting. Konsep *Restorative Justice* mungkin tidak mampu memberikan dorongan yang cukup untuk mencegah pelanggaran HKI secara efektif, mengingat motivasi finansial yang kuat dari pelaku. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya mengenai kepentingan individu, tetapi juga melibatkan perlindungan kepentingan publik, seperti mendorong inovasi dan kreativitas. Dalam kasus tindak pidana HKI, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan tidak hanya memperbaiki situasi antara pelaku dan korban, tetapi juga memperkuat perlindungan kepentingan publik ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, Robiatul, and Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Repertorium* 10, no. 1 (2021): 1–16.
- Amrikasari, Risa. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Hukum Online*. Last modified 2019. Accessed September 24, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/>.
- Andini, Febri Noor Hediati. Orin Gusta. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui *Restorative Justice*." *SANKSI*, no. 282–83910 (2023).
- April, Keisha, Shannon W. Schrader, Toni E. Walker, Robert M. Francis, Hector Glynn, and Derrick M. Gordon. "Conceptualizing Juvenile Justice

- Reform: Integrating the Public Health, Social Ecological, and *Restorative Justice* Models.” *Children and Youth Services Review* 148, no. February (2023): 106887. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2023.106887>.
- Arief, Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- DA, Ady Thea. “Melihat Penerapan Syarat *Restorative Justice* Di Kejaksaaan.” *Hukum Online*. Last modified 2023. Accessed September 25, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaaan-lt6410037867602/?page=2>.
- Djubaerdillah, Muhammad Djumhana. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Juliarachim., Sulistyo Wdagdo. Tito Abadia Putra. Muhammad. “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI RESOLUSI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA.” *GEMA 2* (2015). <https://media.neliti.com/media/publications/61636-ID-none.pdf>.
- M, Wright. *Justice for Victims and Offenders : A Restorative Response to Crime*. Philadelphia: PA Open University Press, 1991.
- Manan, Bagir. “Majalah Varia Peradilan.” *Ikatan Hakim Indonesia*. Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 17th ed. Jakarta: prenada media, 2022.
- Maulidar, Mira. “KORELASI FILOSOFIS ANTARA *RESTORATIVE JUSTICE* DAN DIYAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM.” *At-Tasyri* 13 (2021).
- Paramita, Restuningsih J. Roisah. “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Notarius* (2021).
- Purnama, S Sukardi. H. R. “*Restorative Justice* Principles In Law Enforcement And Democracy.” *J Indonesia. Leg. Stud (JILS)* 7, no. 1 (2022).
- Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Sejatah, Pengertian Dan Filosofis Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press Malang, 2015.
- Scheweigert, Francis J. *Moral and Philosphical Foundations of Restorative Justice*. Lanham: American Correctional Association, 2002.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.